



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

PURWODADI UNIT PENGKOL, alamat tempat tinggal: Jalan Raya Penawangan-Sedadi, Krajan, Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Haris Widiatmaka jabatan Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi, 2. Diki Prasetyo jabatan Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi 3. Agust Eko Yuwoni jabatan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pengkol Kantor Cabang Purwodadi 4. Latifah Firdaus jabatan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pengkol Kantor Cabang Purwodadi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di BRI Kantor Cabang Purwodadi, Unit Pengkol Jalan Raya Penawangan-Sedadi, Krajan, Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.7700/KC-VIII/MKR/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Purwodadi-Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Halaman 1 Putusan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR INAYAH, Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 3 Juni 1994, Pekerjaan Karyawan swasta, Jenis Kelamin Perempuan, alamat tempat tinggal Dukuh Kidul RT.03 RW.03, Kelurahan Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ANALIYUS SETIYAWAN, Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 28 Juli 1987, Pekerjaan Karyawan swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat tempat tinggal Dukuh Kidul RT.03 RW.03, Kelurahan Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

SISWOYO, Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 10 November 1970, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat tempat tinggal Dusun Katong RT.01 RW.03, Kelurahan Katong, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

SITI ROHMAH, Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 5 Januari 1985, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Jenis Kelamin Perempuan, alamat tempat tinggal Dusun Katong RT.01 RW.03, Kelurahan Katong, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 11 Oktober 2024 dalam Register Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 101813987/6004/04/23 tanggal 11 April 2023, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp.2.761.891,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 928.558,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.833.333,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 11 mei 2023 dan selambat-lambatnya pada tanggal 11 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01184/Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Siswoyo, dengan luas ±832m2 berdasarkan Gambar Situasi No. 00856/toko/2020 tanggal 18/03/2020 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;
3. Bahwa Pemilik agunan telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 101813987/6004/04/23 tanggal 11-04-2023, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.761.891 yang terdiri dari :

Angsuran Pokok sebesar Rp. 928.558,-

Halaman 3 Putusan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.833.333,-

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juni 2023 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan oktober 2024 adalah sebesar Rp. 91.566.343,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 85.581.981,-
Tunggakan Bunga Rp. 5.984.362-;
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B. 012/KC/6004/08/2024 tertanggal 06/08/2024;
 - b. Surat Peringatan 2 No. B. 019/KC/6004/08/2024 tertanggal 13/08/2024;
 - c. Surat Peringatan ketiga 3 No. B.26 KC.IX/6004/08/2024 tertanggal 29/08/2024;
 - d. Surat Somasi No. B. 031/KC-VIII/AMU/09/2024 tertanggal 06/09/2024;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104774081/6004/07/23 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani Para Tergugat;

Halaman 4 Putusan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 91.566.343,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 85.581.981,-
Tunggakan Bunga Rp. 5.984.362-;
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01184/Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Siswoyo, dengan luas ±832m2 berdasarkan Gambar Situasi No. 00856/toko/2020 tanggal 18/03/2020 ;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. P – 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 101813987/6004/04/23;
Keterangan Singkat:
Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;

Halaman 5 Putusan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



- b. Para Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.761.891 ,- yang terdiri dari :
- Angsuran Pokok sebesar Rp. 928.558,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.833.333,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Mei 2023 dan selambat-lambatnya tanggal 11 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit 600401048446109 tanggal 04b Oktober 2024;
- Keterangan Singkat :
- Bukti P - 2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.761.891,- yang terdiri dari :
- Angsuran Pokok sebesar Rp. 928.558,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.833.333,-
3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;
6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;
- Keterangan Singkat :
- Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 101813987/6004/04/23 tanggal 11 April 2024 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat dan P-5 Serta P-6 Membuktikan bahwa P-5 dan P-6 merupakan pemilik agunan;
7. P - 7 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01184/Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Siswoyo, dengan luas ±832m2 berdasarkan Gambar Situasi No. 00856/toko/2020 tanggal 18/03/2020 ;
8. P – 8 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Pemilik Jaminan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Pemilik agunan;

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 s/d P-9 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Siswoyo luas ± 832 m2 yang terletak di Desa Toko, Kecamatan penawangan , Kabupaten Grobogan;

b. Pemilik agunan telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi;

10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B. 012/KC/6004/08/2024 tertanggal 06/08/2024;

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B. 019/KC/6004/08/2024 tertanggal 13/08/2024;

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.26 KC.IX/6004/08/2024 tertanggal 29/08/2024;

13. P - 13 : copy dari asli Surat Somasi No. B. 031/KC-VIII/AMU/09/2024 tertanggal 06/09/2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

14. P - 14 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 Oktober 2024;

15. P - 15 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 Oktober 2024.

Keterangan Singkat:

Bukti P-14 dan P-15 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 04 Oktober 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 91.566.343,- yang terdiri dari:

Halaman 7 Putusan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Pokok Rp. 85.581.981,-

Tunggakan Bunga Rp. 5.984.362-

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 101813987/6004/04/23 tanggal 11-04-2023;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada 101813987/6004/04/23 tanggal 11-04-2023;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. Rp. 91.566.343,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 91.566.343,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp. 85.581.981,-

Tunggakan Bunga Rp. 5.984.362-;

7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01184/Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Siswoyo, dengan luas $\pm 832\text{m}^2$ berdasarkan Gambar Situasi No. 00856/toko/2020 tanggal 18/03/2020, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Subsida:

Halaman 8 Putusan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya (dapat diwakili kuasa karena Penggugat merupakan Badan Hukum), serta Tergugat II dan Tergugat III hadir sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tertanggal 14 Oktober 2024 dan tertanggal 22 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 101813987/6004/04/23 tanggal 11 April 2023, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Hutang 600401048446109 tanggal 11 April 2024;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01184/Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Siswoyo, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV, diberi tanda P.8;

Halaman 9 Putusan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



9. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No. B.012/KC/6004/08/2024 tertanggal 6 Agustus 2024, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Kedua No. B.019/KC/6004/08/2024 tertanggal 13 Agustus 2024, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (III) No. B.26/KC/6004/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Somasi No. B.031/KC-VIII/AMU/09/2024 tertanggal 6 September 2024, diberi tanda P.13;
14. Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 4 Oktober 2024, diberi tanda P.14;
15. Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 4 Oktober 2024, diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa foto copy dari foto copy, serta bukti surat bertanda P.14 dan P.15 merupakan hasil printout dari sistem masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 10 Putusan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit tanggal 11 April 2023;
- Bahwa atas perjanjian tersebut, Penggugat telah memenuhi prestasinya kepada Tergugat I dengan menyerahkan uang sebagai pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa atas pinjaman tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 11 pada bulan angsuran yang bersangkutan yang dimulai sejak tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp2.761.891,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri dari: Angsuran Pokok sebesar Rp928.558,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) ditambah Angsuran Bunga sebesar Rp1.833.333,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar penuh angsuran pinjaman sejak tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana kesepakatan sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa sampai dengan saat ini total tunggakan pinjaman Para Tergugat sejumlah Rp91.566.343,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp85.581.981,00 (delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ditambah tunggakan bunga Rp5.984.362,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan objek tanah yang dimaksud SHM nomor 1184/Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Siswoyo;

Halaman 11 Putusan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



- Bahwa rangkaian perbuatan Para Tergugat dinilai sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat II keberatan atas bunga yang diberikan BRI Purwodadi, karena dari awal tidak diberitahu mengenai rincian bunga perbulan;
- Bahwa dalam pencairan tersebut tidak ada tanda tangan notaris;
- Bahwa yang mempunyai sertifikat sebagai penjamin waktu itu yang bertanda tangan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

1. Apakah Para Tergugat telah wanprestasi dalam melaksanakan Perjanjian Kredit tanggal 11 April 2023?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pembuktian permasalahan dalam perkara ini dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam mengadili perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur, "Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diketahui Penggugat berkedudukan di Pengkol Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Sementara berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 diketahui Para Tergugat kesemuanya bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Penggugat dan Para Tergugat bermomisili di Kabupaten Grobogan maka secara relatif Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai fakta terkait permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu dijelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan wanprestasi, harus diketahui terlebih dahulu apa itu prestasi. Dengan merujuk kepada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,” diketahui prestasi dapat berbentuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu; dan/atau menyerahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian wanprestasi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun secara teori dan praktek peradilan wanprestasi diartikan sebagai ingkar janji dari suatu perjanjian. Untuk mengetahui sejak kapan salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dinyatakan wanprestasi, maka secara patut dilakukan peringatan kepada pihak yang diduga wanprestasi oleh kreditur. Berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dapat dijelaskan unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut:

1. Ada perjanjian yang disepakati oleh para pihak;
2. Ada pihak yang melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan prestasi yang sudah diperjanjikan;
3. Adanya peringatan atas perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikelompokkan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, atau;
2. Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan (tidak memenuhi prestasi dengan sempurna), atau;
3. Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu (terlambat memenuhi prestasi), atau;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat ingkar janji tersebut dapat dituntut hal-hal yang diatur Pasal 1243 KUHPer yang selengkapnya mengatur “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diketahui akibat adanya wanprestasi dapat dituntut penggantian biaya kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dari batasan mengenai wanprestasi diatas, selanjutnya dipertimbangkan mengenai perbuatan Para Tergugat yang didalilkan Penggugat sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diketahui antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit berupa Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 101813987/6004/04/23 tanggal 11 April 2023 (bukti P.1). Atas perjanjian ini Penggugat wajib meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban melakukan pembayaran meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.761.891,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang dibayar paling lambat tanggal 11 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diketahui, Penggugat telah memenuhi prestasinya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan objek tanah sebagaimana dimaksud bukti P.7 (Sertipikat Hak Milik No. 01184/Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Siswoyo/Tergugat III), dimana penjaminan ini dipertegas dengan adanya surat pernyataan

Halaman 14 Putusan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan agunan dan surat kuasa menjual agunan (*vide* bukti P.8 dan P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui benar Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian serta atas perjanjian tersebut, Penggugat telah memenuhi prestasinya kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memenuhi perjanjian yang dimaksud bukti P.1 karena Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi membayar kewajibannya secara teratur, dimana hal ini bersesuaian dengan dalil gugatan yang menyatakan terhitung sejak bulan Juni 2023, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yaitu Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban (prestasi) membayar sejumlah Rp2.761.891,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat telah pula dengan itikad baik mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi prestasinya sebagaimana dimaksud bukti P.10, P.11 dan P.12;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan ini disimpulkan benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dalam bentuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan (tidak memenuhi prestasi dengan sempurna). Hal ini disimpulkan berdasarkan bukti P.1 dan P.15 dimana sisa kewajiban angsuran pokok Tergugat kepada Penggugat tinggal sebesar Rp85.581.981,00 (delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dari yang sebelumnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat dalam memenuhi perjanjian sebagaimana dimaksud bukti P.1, sedangkan Terhadap Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat dikatakan melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut,



dikarenakan Tergugat III dan Tergugat IV bukan pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian tersebut namun hanya bertindak selaku penjamin dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat II keberatan atas bunga yang diberikan BRI Purwodadi, karena dari awal tidak diberitahu mengenai rincian bunga perbulan, maka terhadap dalil ini tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Tergugat I dipersidangan, apakah benar perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak sah sebagaimana ketentuan persyaratan perjanjian dalam Pasal 1320 KUHperdata, sebaliknya Penggugat dipersidangan telah mampu membuktikan bahwa sebelumnya telah ada perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P.1) antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terhadap dalil jawaban Tergugat I tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih jauh dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa dalam pencairan tersebut tidak ada tanda tangan notaris, maka Hakim berpendapat bahwa tidak semua jenis perjanjian tertulis diharuskan dibuat dengan akta notaris, salah satunya yang tidak diwajibkan adalah perjanjian utang piutang dalam perkara *a quo*. Bahwa Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian yang diharuskan dibuat dalam bentuk akta notaris adalah perjanjian yang oleh undang-undang tertentu diwajibkan dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta notaris, diantaranya dalam perjanjian jual beli tanah terdapat kewajiban pembuatan akta jual beli tanah di hadapan notaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa yang mempunyai sertifikat sebagai penjamin waktu itu yang bertanda tangan Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap hal tersebut oleh Tergugat I tidak dibuktikan lebih lanjut dipersidangan sehingga terhadap dalil jawaban Tergugat I patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dipertimbangkan oleh karena untuk mengetahui gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum gugatan Pengugat, maka petitum ini akan disimpulkan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat memohon menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 101813987/6004/04/23 tanggal 11 April 2023, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hutang Nomor: 101813987/6004/04/23 tanggal 11 April 2023 (vide bukti P.1) yang merupakan dokumen perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat dipersidangan sehingga cukup beralasan menyatakan Surat Pengakuan Hutang mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat memohon menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Menjual Agunan (vide bukti P.9) dibuat oleh Penggugat dan Tergugat III dan Tergugat IV dan dipersidangan telah diakui dan tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat sehingga cukup beralasan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Surat Kuasa Menjual Agunan tersebut, sehingga petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Penggugat memohon menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 101813987/6004/04/23 tanggal 11 April 2023, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana pertimbangan permasalahan dalam perkara ini, maka petitum angka 4 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang disesuaikan dengan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan Penggugat memohon agar menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp91.566.343,00 pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan petitum angka 6 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp91.566.343,00 secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian: Tunggakan Pokok Rp85.581.981,00, Tunggakan Bunga Rp5.984.362,00 sehingga tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat kedua petitum tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15 diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban untuk membayar tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp91.566.343,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp85.581.981,00 (delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ditambah tunggakan bunga Rp5.984.362,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), sehingga petitum angka 5 dan 6 patut dikabulkan dengan penyederhanaan redaksional yang akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7, Penggugat memohon agar memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Toko, Kecamatan Penawangan,

Halaman 18 Putusan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01184/Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Siswoyo, dengan luas $\pm 832\text{m}^2$ berdasarkan Gambar Situasi No. 00856/toko/2020 tanggal 18/03/2020, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 diketahui bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah menyerahkan agunan berupa SHM No. 1184/Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Siswoyo (vide bukti P.7) kepada Penggugat, serta bukti surat bertanda P.9 diketahui Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan kuasa menjual agunan berupa SHM No. 1184/Desa Toko (vide bukti P.7) kepada Penggugat, sehingga petitum angka 7 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang disesuaikan dengan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan yang dikabulkan dan terdapat pula petitum gugatan yang ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya sampai dengan pembacaan putusan adalah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap tidak memiliki relevansi yang cukup dalam pembuktian perkara ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

Halaman 19 Putusan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 101813987/6004/04/23 tanggal 11 April 2023;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 101813987/6004/04/23 tanggal 11 April 2023;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp91.566.343,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
 - Tunggakan pokok Rp85.581.981,00 (delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
 - Tunggakan bunga Rp5.984.362,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
6. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01184/Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Siswoyo/Tergugat III, dengan luas ±832m2 berdasarkan Gambar Situasi No. 00856/toko/2020 tanggal 18/03/2020, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 20 Putusan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu Matruf, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Purwodadi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Matruf, S.H.,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	150.000,00
3. Panggilan.....	Rp	120.000,00
4. Pemberitahuan.....	Rp	40.000,00
5. PNBP.....	Rp	70.000,00
6. Meterai.....	Rp	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp	10.000,00+
Jumlah.....	Rp	430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);